



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RENNO PATTIASINA;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Bukit Lateri Kec. Baguala Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
7. Majelis Hakim Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dengan sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARTHEN FORDATKOSU, S.H., Advokat Pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum MARTHEN FORDATKOSU, SH DAN REKAN, beralamat di Jl. Karel Satsuitbun RT 013/RW003, Negeri Pasoo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENNO PATTIASINA bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil berisikan batang, biji dan daun kering di kemas menggunakan kertas bekas nota warna putih dan merah muda di duga narkotika golongan 1 jenis ganja;
 - 8 (delapan) paket kecil berisi batang biji, dan daun kering di kemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan di bungkus dengan kertas nasi warna coklat ukuran sedang di duga Narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) gumpalan kertas pembungkus nasi warna coklat ukuran sedang berisi batang daun dan bijikering sisa di duga narkotika golongan 1 jenis Ganja;

keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNAmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwaan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara: PDM 71/ABN/06/2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa RENNO PATTIASINA pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan maret tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di Bukit Lateri Indah, Lateri Tiga Desa Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis tanaman Ganja*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Tim dari Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARNOLD ELON DEFERT MIRU dimana dalam keterangan dari terdakwa ARNOLD ELON DEFFERT MIRU (dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa terdakwa ARNOLD ELON DEFFERT MIRU (dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa Geovani Fernando Pinantoan yang mana ganja tersebut di dapat oleh terdakwa Arnold Elon Deffert Miru dengan cara membeli ke terdakwa Geovani Fernando Pinantoan dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa ARNOLD ELON DEFERT MIRU kemudian saksi dari Narkoba Polda Maluku yang terdiri dari saudara CORNELIS OLIVER dan Saudara ANDREAS BARGAIN, sekitar pukul 21.00 wit segera menuju ke rumah terdakwa Geovani Fernando Pinantoan di Tanah Tinggi dan pada saat sampai di depan rumah terdakwa saksi melihat bebrapa orang sedang duduk di depan rumah terdakwa dan pada saat itu saksi Cornelis Oliver dan saksi Andreas Bargain langsung menanakan mana yang bernama Vian, dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan ' SAYA' dan pada saat itu saksi Cornelis Oliver dan saksi Andreas Bargain langsung menangkap terdakwa dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dimana Ganja tersebut terdakwa simpan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menuju ke dapur dan kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ganja yang terdakwa simpan di dalam kaleng Rokok Surya yang kemudian kaleng Rokok surya tersebut terdakwa sembunyikan dilemari kayu warna hitam tempat menyimpan piring.

- Bahwa setelah terdakwa Geovani Pinantoan ditangkap kemudian terdakwa Geovani langsung menjelaskan bahwa ganja 18 Paket tersebut milik terdakwa Renno Pattiasina yang mana ganja tersebut di beli oleh terdakwa Renno secara online, dimana pada saat tanggal 26 maret 2020 terdakwa terdakwa Renno Pattiasina mengatakan kepada terdakwa Geovani Pinantoan bahwa Ganja yang terdakwa Renno pesan melalui Online sudah datang, dan pada saat itu juga terdakwa Geovani langsung mengatakan kepada terdakwa Renno Pattiasina agar datang kerumah terdakwa Geovani dan membawa ganja tersebut untuk di gunakan secara bersama-sama.
- Bahwa kemudian pada setelah terdakwa Renno sampai di rumah terdakwa Geovani pada saat itu terdakwa Renno dan terdakwa Giovanni langsung bersama-sama menggunakan ganja tersebut di rumah terdakwa Giovanni.
- Bahwa setelah menggunakan bersama-sama kemudian terdakwa Renno langsung mengatakan kepada Terdakwa Geovani untuk menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa Geovani.
- Bahwa kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengajian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.03.20.0026 tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimian :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji Waran coklat kehijaun, bau Normal
 - Hasil Uji : Ganja Narkotika Golongan I positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa RENNO PATTIASINA pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan maret tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di Tanah Tinggi Rt 004 Rw 005 Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Tim dari Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARNOLD ELON DEFERT MIRU dimana dalam keterangan dari terdakwa ARNOLD ELON DEFFERT MIRU (dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa terdakwa ARNOLD ELON DEFFERT MIRU (dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa Geovani Fernando Pinantoan yang mana ganja tersebut di dapat oleh terdakwa Arnold Elon Deffert Miru dengan cara membeli ke terdakwa Geovani Fernando Pinantoan dengan Harga Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa ARNOLD ELON DEFERT MIRU kemudian saksi dari Narkoba Polda Maluku yang terdiri dari saudara CORNELIS OLIVER dan Saudara ANDREAS BARGAIN, sekitar pukul 21.00 wit segera menuju ke rumah terdakwa Geovani Fernando Pinantoan di Tanah Tinggi dan pada saat sampai di depan rumah terdakwa saksi melihat bebrapa orang sedang duduk di depan rumah terdakwa dan pada saat itu saksi Cornelis Oliver dan saksi Andreas Bargain langsung menanyakan mana yang bernama Vian, dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan ' SAYA' dan pada saat itu saksi Cornelis Oliver dan saksi Andreas Bargain langsung menangkap terdakwa dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dimana Ganja tersebut terdakwa simpan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menuju ke dapur dan kemudian terdakwa mengambil ganja yang terdakwa simpan di dalam kaleng Rokok Surya yang kemudian kaleng Rokok surya tersebut terdakwa sembunyikan dilemari kayu warna hitam tempat menyimpan piring.
- Bahwa setelah terdakwa Giovani Pinantoan ditangkap kemudian terdakwa Giovani langsung menjelaskan bahwa ganja 18 Paket tersebut milik terdakwa Renno Pattiasina yang mana ganja tersebut di beli oleh terdakwa Renno secara online, dimana pada saat tanggal 26 maret 2020 terdakwa terdakwa Renno Pattiasina mengatakan kepada terdakwa Geovani Pinantoan bahwa Ganja yang terdakwa Renno pesan melalui Online sudah datang, dan pada saat itu juga terdakwa Geovani langsung mengatakan kepada terdakwa Renno Pattiasina agar datang kerumah terdakwa Geovani dan membawa ganja tersebut untuk di gunakan secara bersama-sama.
- Bahwa kemudian pada setelah terdakwa Renno sampai di rumah terdakwa Giovani pada saat itu terdakwa Renno dan terdakwa Giovanni langsung bersama-sama menggunakan ganja tersebut di rumah terdakwa Giovanni.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan bersama-sama kemudian terdakwa Renno langsung mengatakan kepada Terdakwa Geovani untuk menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa Geovani.
- Bahwa kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.03.20.0026 tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimia :

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji Waran coklat kehijauan, bau Normal

Hasil Uji : Ganja Narkotika Golongan I positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa RENNO PATTIASINA pada hari Senin tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 18.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan maret tahun 2020 bertempat dibelakang Hotel Maniase di Jln Wr Supratman Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon Penyalah Guna , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa Giovani Pinantoan ditangkap kemudian terdakwa Giovani langsung menjelaskan bahwa ganja 18 Paket tersebut milik terdakwa Renno Pattiasina yang mana ganja tersebut di beli oleh terdakwa Renno secara online, dimana pada saat tanggal 26 maret 2020 terdakwa terdakwa Renno Pattiasina mengatakan kepada terdakwa Geovani Pinantoan bahwa Ganja yang terdakwa Renno pesan melalui Online sudah datang, dan pada saat itu juga terdakwa Geovani langsung mengatakan kepada terdakwa Renno Pattiasina agar datang kerumah terdakwa Geovani dan membawa ganja tersebut untuk di gunakan secara bersama-sama
- Bahwa kemudian pada setelah terdakwa Renno sampai di rumah terdakwa Giovani pada saat itu terdakwa Renno dan terdakwa Giovanni langsung bersama-sama menggunakan ganja tersebut di rumah terdakwa Giovanni
- Bahwa pada tanggal 29 Maret tahun 2020 tepatnya satu hari sebelum di tangkap terdakwa geovani dan terdakwa Renno sempat menggunakan ganja tersebut di belakang hotel Manise tepatnya di jalan stepak di belakang hotel manise,dimana kedua terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara di linting dengan kertas dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bakar oleh terdakwa renno kemudian kedua terdakwa menghisap ganj tersebut secara bergantian.

- Bahwa setelah menggunakan bersama-sama kemudian terdakwa Renno langsung mengatakan kepada Terdakwa Geovani untuk menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa Geovani.
- Bahwa kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengajian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.03.20.0026 tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimian :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji Waran coklat kehijaun, bau Normal
 - Hasil Uji : Ganja Narkotika Golongan I positif
- Bahwa berdasarkan hasil urine yang telah di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dimana menerangkan bahwa terdakwa sebagai pengguna yang di terangkan sbb:

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba				
Morphine		Negatife		
Amphetamine		Negatife		
THC		Positif (+)		
Benzodiazepine		Negatife		
Methamphetamine		Negatife		

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf A UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CORNELES OLIVER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena berkaitan dengan saksi dan rekan saksi ANDREAS BARGAIN yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu RENNO PATTIASINA yang di dakwa melakukan tindak pidana Narkoba karena memiliki, menyimpan dan menguasai, membawa dan akan menggunakan Narkorila jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama ANDREAS BARGAIN adalah anggota POLRI yang bertugas di Resnarkoba Polres Kota Ambon, yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi CORNELIS OLIVER dan ANDREAS BARGAIN mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah tanah tinggi terjaed peredaran narkotika jenis ganja dan saat itu , saksi dan teman saksi ANDREAS BARGAIN langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan di sekitar pangkalan ojek depan hotel Manise, dan berwal saat saksi menangkap Saudara ARNOL DEFFERT MIRU (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu sudara ARNOLD di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa paket ganja di tangan saudara ARNOLD MIRU dan setelah di intrograsi diketahui bahwa ganja tersebut saudara ARNOLD dapatkan dari terdakwa GEOVIANO FERNANDO PINONTOAN;
- Bahwa mendapatkan keterangan dari saudara Arnold Miru, kemudian saksi Cornelis dan saksi Andreas Bargain segera menuju ke rumah saudara Geoviano Fernando Pinintoan dan saat sampai di rumah terdakwa Geoviano pinontoan saat itu terdakwa ada di teras rumah dan saat sampai di depan rumah saksi langsung menanyakan mana yang bernama Geoviano dan saat itu terdakwa langsung mengatakan saya, dan saat itu saksi langsung menanyakan di mana ganja yang terdakwa simpan, dan saat itu juga terdakwa langsung menuju ke belakang dan mengambil ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari makan;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap saat itu terdakwa juga baru selesai menggunkan ganja di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi Cornelis langsung menyakan kepada terdakwa dari mana ganja tersbut terdakwa beli dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ganja yang terdakwa simoan tersebut tidak terdakwa beli tetapi ganja tersebut adalah milik terdakwa RENNO Pattiasina (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa geoviano menitipkan ganja tersebut kepada terdakwa dan menurut keterangan terdakwa ganja tersebut di gunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan terdakwa Renno Pattiasina;
- Bahwa setelah mengintogradi terdakwa Geoviano kemudian (dalam berkas terpisah) kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa Geoviano dan saat itu saksi Cornelis Oliver langsung menuju ke lateri permai ke rumah terdakwa Renno dan sampai di sana saksi Cornelis Oliver langsung mengetuk pintu di rumah terdakwa dan saat itu ayah terdakwa yang membuka pintu rumah dan saat sampai di sana saksi Cornelis Oliver langsung menyampaikan maksud dan kejadian yang terjadi di tanah tinggi dan saat itu ayah terdakwa langsung memanggil terdakwa Renno dan saat itu juga saksi langsung membawa renno ke kantor Narkoba Polda Untuk di mintai keterangan;
- Bahwa terdakwa ini tidak memiliki ijin dari lembaga berwenang untuk menguasai ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDREAS BARGAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena berkaitan dengan saksi dan rekan saksi Cornelis Oliver yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu RENNO PATTIASINA yang di dakwa melakukan tindak pidana Narkoba karena memiliki, menyimpan dan menguasai, membawa dan akan menggunakan Narkorila jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama Cornelis Oliver adalah anggota POLRI yang bertugas di Resnarkoba Polres Kota Ambon, yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Cornelis Oliver dan Andreas Bargain mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah tanah tinggi terdapat peredaran narkoba jenis ganja dan saat itu , saksi dan teman saksi Andreas Bargain langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan di sekitar pangkalan ojek depan hotel

Manise, dan berwal saat saksi menangkap Saudara Arnol deffert Miru (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat itu saudara Arnold di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa paket ganja di tangan saudara Arnold Miru dan setelah di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi diketahui bahwa ganja tersebut saudara Arnold dapatkan dari terdakwa Geoviano Fernando Pinontoan;

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saudara Arnold Mru, kemudian saksi Cornelis dan saksi Andreas Bargain segera menuju ke rumah saudara Geoviano Fernando Pinintoan dan saat sampai di rumah terdakwa Geoviano pinontoan saat itu terdakwa ada di teras rumah dan saat sampai di depan rumah saksi langsung menanyakan mana yang bernama Geoviano dan saat itu terdakwa langsung mengatakan saya, dan saat itu saksi langsung menanyakan di mana ganja yang terdakwa simpan, dan saat itu juga terdakwa langsung menuju ke belakang dan mengambil ganja yang terdakwa simpan di dalam lemari makan;
 - Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa di tangkap saat itu terdakwa juga baru selesai menggunakan ganja di rumah terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi Cornelis langsung menyakan kepada terdakwa dari mana ganja tersbut terdakwa beli dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ganja yang terdakwa simoan tersebut tidak terdakwa beli tetapi ganja tersebut adalah milik saudara Renno Pattiasina (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa geoviano menitipkan ganja tersebut kepada terdakwa dan menurut keterangan terdakwa ganja tersebut di gunakan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saudara Renno Pattiasina;
 - Bahwa setelah mengintograsi terdakwa Geoviano kemudian (dalam berkas terpisah) kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa Geoviano dan saat itu saksi Cornelis Oliver langsung menuju ke lateri permai ke rumah terdakwa Renno dan sampai di sana saksi Cornelis oliver langsung mengetuk pintu di rumah terdakwa dan saat itu ayah terdakwa yang membuka pintu rumah dan saat sampai di sana saksi Cornelis Oliver langsung menyampaikan maksud dan kejadian yang terjadi di tanah tinggi dan saat itu ayah terdakwa langsung memanggil terdakwa Renno dan saat itu juga saksi langsung membawa Renno ke kantor Narkoba Polda Untuk di mintai keterangan;
 - Bahwa terdakwa ini tidak memiliki ijin dari lembaga berwenangan untuk menguasai ganja tersebut;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target oprasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNAmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **GEOVIANO FERNANDO PINONTOAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa karena teman kuliah
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya perkara Narkotik jenis ganja;
- Bahwa pada hari senin sekitar pukul 21.00 wit terdakwa telah di tangkap oleh anggota Narkoba Polda dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi kemudian saat itu anggota narkoba menuju ke bukit lateri untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Renno;
- Bahwa benar ganja tersebut di titipkan oleh terdakwa Renno Pattiasina kepada saksi;
- Bahwa sehari sebelum di tangkap terdakwa Renno dan saksi Geoviano sempat menggunakan ganja secara bersama di belakang hotel manise tepatnya di jalan setapak;
- Bahwa saksi hanya di titipi ganja oleh terdakwa Renno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Renno Mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa setiap hari saksi menggunakan ganja tersebut karena ganja tersebut terdakwa titipkan di rumah saksi;
- Bahwa seminggu 3 kali terdakwa dan saksi menggunakan sabu secara bersamaan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi-saksi dan tidak ada hubungan keluarga serta Terdakwa tahu dihadirkan di persidangan ini karena berkaitan dengan kasus Narkoba yang di dakwakan kepada Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa kenal dengan para saksi;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan sebagai terdakwa sehubungan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



dengan adanya perkara Narkotik jenis ganja;

- Bahwa pada hari senin sekitar pukul 02.00 wit terdakwa telah di tangkap oleh saksi dari anggota Narkoba Polda;
- Bahwa ganja yang ada pada Geoviano adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menitipkan ganja tersebut kepada geoviano karena terdakwa takut menyimpan ganja tersebut di rumah terdakwa karena takut diketahui oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut secara Online;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga 650 ribu;
- Bahwa biasa terdakwa menggunakan ganja di rumah saksi Geoviano pinantoan;
- Bahwa terdakwa setiap hari menghisap ganja tersebut seperti terdakwa menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut terdakwa hisap setiap hari karena setiap terdakwa menggunakan ganja tersebut terdakwa merasa tenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan barang bukti, sebagai berikut:

Bukti Surat :

- 1) Hasil pemeriksaan LABORATORIUM PENGUJI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU Nomor : 449/05/Labkes/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Richard Latuihamallo, Amd.KL dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dr. Rosdiana Perau, M.Kes, dengan surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, terhadap:
RAHMAN Alias MAN, Deskripsi Spesimen : Jenis Spesimen : Urine Segar; Jumlah Spesimen ± 25mL; Warna Spesimen : Kuning tua ; pH 6.1, dengan Laporan Hasil Uji :



Pemeriksaan :

- Morphine : Negatif
- Amphetamine : Positif
- THC :Negatif
- Benzodiazepine : Negatif
- Methamphetamine : Positif.

2) Hasil pemeriksaan LABORATORIUM BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI AMBON Nomor : R-PW.01.01.119.1191.03.20.435 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Hariani, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : R / 45/ III/ Res.4.2/ 2020 tanggal 26 Maret 2020, bahwa barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) amplop coklat berisi 1 (satu) dos rokok gudang garam filter yang didalamnya berisi lipatan kertas tidu yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) plastic kresek hitam didalamnya terdapat kertas putih yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastic klip bening ukuran sedang berisikan 8 (delapan) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Barang Bukti :

- 10 (sepuluh) paket kecil berisikan batang, biji dan daun kering di kemas menggunakan kertas bekas nota warna putih dan merah muda di duga narkoba golongan 1 jenis ganja;
- 8 (delapan) paket kecil berisi batang biji, dan daun kering di kemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan di bungkus dengan kertas nasi warna coklat ukuran sedang di duga Narkoba jenis ganja;
- 2 (dua) gumpalan kertas pembungkus nasi warna coklat ukuran sedang berisi batang daun dan biji kering sisa di duga narkoba golongan 1 jenis Ganja;

dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi CORNELIS OLIVER dan saksi ANDREAS BARGAIN adalah anggota POLRI yang bertugas di Resnarkoba Polda Maluku, yang telah menangkap Terdakwa RENNO PATTIASIN pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada bulan maret tahun 2020 bertempat di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah terdakwa di Bukit Lateri Indah, Lateri Tiga Desa Kecamatan Baguala Kota Ambon karena Terdakwa membawanya;

- Bahwa setelah terdakwa Giovani Pinantoan ditangkap kemudian terdakwa Giovani langsung menjelaskan bahwa ganja 18 Paket tersebut milik terdakwa Renno Pattiasina yang mana ganja tersebut di beli oleh terdakwa Renno secara online, dimana pada saat tanggal 26 maret 2020 terdakwa terdakwa Renno Pattiasina mengatakan kepada terdakwa Geovani Pinantoan bahwa Ganja yang terdakwa Renno pesan melalui Online sudah datang, dan pada saat itu juga terdakwa Geovani langsung mengatakan kepada terdakwa Renno Pattiasina agar datang kerumah terdakwa Geovani dan membawa ganja tersebut untuk di gunakan secara bersama-sama
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Renno sampai di rumah terdakwa Giovani pada saat itu terdakwa Renno dan terdakwa Giovanni langsung bersama-sama menggunakan ganja tersebut di rumah terdakwa Giovanni;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret tahun 2020 tepatnya satu hari sebelum di tangkap terdakwa geovani dan terdakwa Renno sempat menggunakan ganja tersebut di belakang hotel Manise tepatnya di jalan stepak di belakang hotel manise, dimana kedua terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara di linting dengan kertas dan kemudian di bakar oleh terdakwa renno kemudian kedua terdakwa menghisap ganj tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah menggunakan bersama-sama kemudian terdakwa Renno langsung mengatakan kepada Terdakwa Geovani untuk menitipkan ganja tersebut di rumah terdakwa Geovani;
- Bahwa kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengajian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.03.20.0026 tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimian :
 - Pemeriksaan :Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji Waran coklat kehijauan , bau Normal
 - Hasil Uji : Ganja Narkotika Golongan I positif

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil urine yang telah di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dimana menerangkan bahwa terdakwa sebagai pengguna yang di terangkan sbb:

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba				
Morphine		Negatife		
Amphetamine		Negatife		
THC		Positif (+)		
Benzodiazepine		Negatife		
Methamphetamine		Negatife		

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur“Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa RENNO PATTIASINA yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Setipa orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri “;

Menimbang, bahwa Dalam Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba BAB I angka 15, dikatakan bahwa “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang buktibahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada bulan maret tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa di Bukit Lateri Indah, Lateri Tiga Desa Kecamatan Baguala Kota Ambon karena Terdakwa membawa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan setelah terdakwa Giovani Pinantoan ditangkap kemudian terdakwa Giovani langsung menjelaskan bahwa ganja 18 Paket tersebut milik terdakwa Renno Pattiasina yang mana ganja tersebut di beli oleh terdakwa Renno secara online, dimana pada saat tanggal 26 maret 2020 terdakwa Renno Pattiasina mengatakan kepada terdakwa Geovani Pinantoan bahwa Ganja yang terdakwa Renno pesan melalui Online sudah datang, dan pada saat itu juga terdakwa Geovani langsung mengatakan kepada terdakwa Renno Pattiasina agar datang kerumah terdakwa Geovani dan membawa ganja tersebut untuk di gunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian pada setelah terdakwa Renno sampai di rumah terdakwa Giovani pada saat itu terdakwa Renno dan terdakwa Giovanni langsung bersama-sama menggunakan ganja tersebut di rumah terdakwa Giovanni;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Maret tahun 2020 tepatnya satu hari sebelum di tangkap terdakwa geovani dan terdakwa Renno sempat menggunakan ganja tersebut di belakang hotel Manise tepatnya di jalan stepak di belakang hotel manise, dimana kedua terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara di linting dengan kertas dan kemudian di bakar oleh terdakwa renno kemudian kedua terdakwa menghisap ganj tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan bersama-sama kemudian terdakwa Renno langsung mengatakan kepada Terdakwa Geovani untuk menitipkan ganja

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah terdakwa Geovani dan kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengajian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.03.20.0026 tanggal 12 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Drs Efarim Suru Apt selaku kepala Seksi pengujian Kimian :

- Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun dan biji Waran coklat kehijaun, bau Normal
- Hasil Uji : Ganja Narkotika Golongan I positif

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urine yang telah di dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dimana menerangkan bahwa terdakwa sebagai pengguna yang di terangkan sbb:

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba				
Morphine		Negatif		
Amphetamine		Negatif		
THC		Positif (+)		
Benzodiasepine		Negatif		
Methamphetamine		Negatif		

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensisangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu yang terdaftar dalam narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) paket kecil berisikan batang, biji dan daun kering di kemas menggunakan kertas bekas nota warna putih dan merah muda di duga narkoba golongan 1 jenis ganja;
- 8 (delapan) paket kecil berisi batang biji, dan daun kering di kemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan di bungkus dengan kertas nasi warna coklat ukuran sedang di duga Narkoba jenis ganja;
- 2 (dua) gumpalan kertas pembungkus nasi warna coklat ukuran sedang berisi batang daun dan biji kering sisa di duga narkoba golongan 1 jenis Ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih sangat muda dan seorang mahasiswa dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RENNO PATTIASINA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RENNO PATTIASINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket kecil berisikan batang, biji dan daun kering di kemas menggunakan kertas bekas nota warna putih dan merah muda di duga narkotika golongan 1 jenis ganja;
 - 8 (delapan) paket kecil berisi batang biji, dan daun kering di kemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat dan di bungkus dengan kertas nasi warna coklat ukuran sedang di duga Narkotika jenis ganja;
 - 2 (dua) gumpalan kertas pembungkus nasi warna coklat ukuran sedang berisi batang daun dan biji kering sisa di duga narkotika golongan 1 jenis Ganja;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari ini :
Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami : JENNY TULAK, SH., MH., sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PNamb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, ESAU YARISETOU, SH. dan ISMAIL WAELE, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh NOVA J. CAROLINA MELATUNAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri AUGUSTINA ISABELLA UBLEEUW, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ESAU YARISETOU, SH

JENNY TULAK, SH, MH

ISMAIL WAELE, SH, MH

PANITERA

NOVA J. CAROLINA MELATUNAN, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)